



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.3/Kep. 402 -DPMD/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
HASIL PERLOMBAAN POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pembinaan kegiatan peningkatan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) di Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan penilaian melalui Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon dan telah diperoleh hasil Posyandu berprestasi Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Hasil Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 110);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasayakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 18).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 214/Menkes/Inst.B/IV/1985 dan Nomor 112/HK-011/V/1985, tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;
 4. Berita Acara Tim Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan hasil pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Hasil Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan daftar nama Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Posyandu Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piala, piagam penghargaan dan stimulan berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Juara I : Piala, Piagam Penghargaan, Hadiah Uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) serta bantuan stimulan kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas kader dan pembinaan administrasi Posyandu sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)
- b. Juara II : Piala, Piagam Penghargaan, Hadiah Uang sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta bantuan stimulan kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas kader dan pembinaan administrasi Posyandu sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c. Juara III : Piala, Piagam Penghargaan, Hadiah Uang sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta bantuan stimulan kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas kader dan pembinaan administrasi Posyandu sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)

- d. Juara Harapan I : Piala, Piagam Penghargaan, Hadiah Uang sebesar Rp.1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- e. Juara Harapan II : Piala, Piagam Penghargaan, Hadiah Uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah)
- f. Juara Harapan III : Piala, Piagam Penghargaan, Hadiah Uang sebesar Rp.750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- KETIGA : Khusus Posyandu Berprestasi Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pemberian piala, piagam penghargaan dan bantuan stimulan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj.Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 402 -DPMD/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU
BERPRESTASI HASIL PERLOMBAAN POS
PELAYANAN TERPADU TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA POSYANDU BERPRESTASI
HASIL PERLOMBAAN POSYANDU TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

NO.	NAMA POSYANDU	DESA / KECAMATAN	PERINGKAT/ JUARA	JUMLAH SKOR
1	2	3	4	5
1.	NURI	DESA CIKANCAS KEC. BEBER	JUARA I	619
2.	ANGGREK 2	DESA PASINDANGAN KEC. GUNUNGJATI	JUARA II	576
3.	FLAMBOYAN	DESA MATANGAJI KEC. SUMBER	JUARA III	566
4.	BIMA CERIA	DESA KALIKOA KEC. KEDAWUNG	HARAPAN I	564
5.	FLAMBOYAN 2	DESA KAMARANG KEC.GREGED	HARAPAN II	489
6.	GANDASARI I	DESA KASUGENGAN KIDUL KEC.DEPOK	HARAPAN III	446

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj.BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.10.3 / 1470 / Pemb.LKD.UEM/2024
Tanggal : 25 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Hasil Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

25/24

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah selesainya kegiatan Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 maka Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Hasil Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001